



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 947/Pid.B/2018/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Perdinan Munthe;
Tempat lahir : Sidikalang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Baloi Kolam Rt.01 Rw.16 Kecamatan Batam Kota
Kota Batam;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Ada;
- II. Nama lengkap : Ronald Pangaribuan;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 4 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang STM Putri Tujuh Kecamatan Batu Aji
Kota Batam;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Perdinan Munthe ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/150/VIII/2018/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa Perdinan Munthe ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa Ronald Pangaribuan ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 berdasarkan Surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/147/VIII/2018/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa Ronald Pangaribuan ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 947/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 9 November 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 947/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 12 November 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 10 Januari 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 367/Epp.2/BATAM/10/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I PERDINAN MUNTHE dan terdakwa II RONALD PANGARIBUAN bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PERDINAN MUNTHE dan terdakwa II RONALD PANGARIBUAN dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan para perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keeping spandek warna biru panjangnya ± 12 Meter dan lebarnya $\pm 1,5$ meter;Dikembalikan kepada saksi WERTON PANGGABEAN, SH., MH.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya bagi para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 24 Oktober 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 367/Epp.2/BATAM/10/2018, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa PERDINAN MUNTHE dan terdakwa RONALD PANGARIBUAN bersama saudara LUHUT PURBA (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di samping rumah Blok A Perumahan Prima Garden Kecamatan Batu Aji Kota Batam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 terdakwa PERDINAN MUNTHE dan terdakwa RONALD PANGARIBUAN sedang di rumah dan dihampiri oleh saudara LUHUT PURBA (DPO) dan merencanakan untuk mengambil barang sesuatu, selanjutnya para terdakwa dan saudara LUHUT PURBA (DPO) pergi menggunakan sepeda motor becak milik saudara LUHUT PURBA (DPO) dan pergi ke arah batu aji, pada saat melewati perumahan Prima Garden terdakwa RONALD PANGARIBUAN mengatakan "itu ada spandek di belakang ruko" lalu terdakwa PERDINAN MUNTHE yang mengendarai becak motor tersebut langsung memberhentikan becak motornya di dekat pintu gerbang perumahan laguna, kemudian terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan saudara LUHUT PURBA (DPO) pergi ke arah spandek tersebut dan mengangkat 2 (dua) keping spandek yang berukuran panjang ± 12 (dua belas) meter dan lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter yang berada di tanah kosong di samping rumah Blok A Perumahan Prima Garden Kecamatan Batu Aji Kota Batam milik saksi WERTON PANGGABEAN, SH., MH sedangkan terdakwa PERDINAN MUNTHE menunggu di atas motor becak untuk mengawasi keadaan sekitar, dan pada saat terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan saudara LUHUT PURBA (DPO) mengangkat spandek tersebut saksi ENDHIS PIDOPANG, saksi DARMINDRA AM melihat dan mengamankan para terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa PERDINAN MUNTHE dan terdakwa RONALD PANGARIBUAN mengambil 2 (dua) keping spandek tanpa ijin Saksi WERTON PANGGABEAN, SH., MH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan mohon perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Endhis Pidopang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar semua;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Samping rumah Blok A Perumahan Prima Garden kec.Batu Aji;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah terdakwa RONAL PANGARIBUAN dan 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal dan yang menjadi korbannya adalah saksi WERTON PANGGABEAN;
- Bahwa barang milik korban yang dikuasai oleh para terdakwa adalah 2 (dua) keping spandek yang berukuran panjangnya \pm 12 Meter dan lebarnya \pm 1,5 meter warna biru yang sebelumnya tanah kosong samping rumah Blok A perumahan Prima Garden Kec. Batu Aji;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin atau diberikan izin oleh korban sewaktu menguasai barang milik korban berupa 2 (dua) keping spandek yang berukuran panjangnya \pm 12 Meter dan lebarnya \pm 1,5 meter warna biru tersebut;
- Bahwa para terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor becak dan alat bantu tersebut di bawa oleh teman terdakwa RONAL PANGARIBUAN kabur;
- Bahwa berawal sewaktu saksi sedang jaga di pos security saksi ditelepon oleh warga dan mengatakan bahwa ada orang mencurigakan di samping rumah Blok A lalu saksi pergi ke samping rumah Blok A dan melihat terdakwa RONAL PANGARIBUAN dan 2 (dua) orang temannya sedang mengangkat spandek dari samping ruko kearah jalan besar lalu saksi berkata "HEI GAPAIN KAU ANGKAT INI" lalu teman terdakwa RONAL PANGARIBUAN menjawab "SAKSI LAGI ANGKAT SPANDEK INI DARI SAMPAH – SAMPAH" lalu saksi bertanya "JANGAN KAMU ANGKAT DULU KAMU TARUH DISINI" lalu terdakwa RONAL PANGARIBUAN dan temannya langsung meletakkan spandek yang diangkat tersebut di samping ruko tepatnya samping portal yang ditutup lalu saksi bertanya lagi " INI KENAPA KAU ANGKAT " lalu terdakwa menjawab " INI PAK SAKSI MANGAREA TADI SIANG INI SAKSI NAMPAK MAKANYA SAKSI ANGKAT " lalu warga sudah berdatangan ke lokasi dan 1 (satu) orang terdakwa melarikan diri menggunakan becenya lalu saksi bersama – sama dengan warga membawa terdakwa RONAL PANGARIBUAN dan 1 (satu) orang temannya ke pos security lalu saksi bertanya lagi " KENAPA KAWANMU LAGI DAN PANGGIL SAJA KALAU KAU MEMANG TIDAK MALING " lalu terdakwa menjawab " SAKSI TIDAK ADA HP PAK DAN TIDAK ADA NOMORNYA" lalu ada salah warga menyuruh 1 (satu) orang terdakwa untuk menjemput

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang melarikan diri karena para terdakwa tidak mengaku maling dan sewaktu saksi dengan warga menunggu teman terdakwa datang lalu mobil patroli datang dan saksi memberitahukan bahwa ada pencurian dan menunjukkan terdakwa dan barang buktinya lalu terdakwa di bawa ke Polsek

Batu Aji;

- Bahwa barang spandek milik saksi WERTON PANGGABEAN tersebut berada di samping rumah Blok A sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan barang tersebut telah digunakan untuk atap ruko lalu atap ruko berupa spandek tersebut berterbangan lalu disusun di tanah kosong samping rumah Blok A;
- Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan sewaktu melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi pencurian yang sama di lokasi tersebut;
- Bahwa kerugian yang korban alami akibat tindak pidana pencurian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Werton Panggabean, SH.MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar semua;
- Bahwa tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Samping rumah Blok A Perumahan Prima Garden Kec. Batu Aji;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah terdakwa RONAL PANGARIBUAN dan 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang dikuasai oleh para terdakwa adalah 2 (dua) keping spandek yang berukuran panjangnya \pm 12 Meter dan lebarnya \pm 1,5 meter warna biru yang sebelumnya tanah kosong samping rumah Blok A perumahan Prima Garden Kec. Batu Aji;
- Bahwa para terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor becak dan alat bantu tersebut di bawa oleh teman terdakwa RONAL PANGARIBUAN kabur dan saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh warga perumahan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut berawal sewaktu saksi berada di rumah lalu saksi menerima telepon dari salah satu warga perumahan prima garden dan yang mengatakan bahwa telah menangkap para terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan pencurian spandek milik saksi yang terletak ditanah kosong samping Blok A perumahan Prima garden lalu saksi mengatakan kepada warga tersebut agar mengamankan para terdakwa dan segera melaporkan kejadian tersebut ke polsek batu aji selanjutnya saksi menerima telepon dari pihak polisi bahwa terdakwa telah diamankan di polsek batu aji kemudian besok harinya saksi pergi ke polsek batu aji dan melihat barang milik saksi yang telah di ambil oleh para terdakwa;

- Bahwa barang spandek milik saksi tersebut berada di samping rumah Blok A sudah 1 (satu) tahun lamanya dan barang tersebut telah digunakan untuk atap ruko yang lebih dan saksi simpan di tanah kosong samping rumah Blok A dan spandek tersebut masih berguna;
- Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan sewaktu melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah sering terjadi pencurian yang sama dilokasi milik saksi berupa spandek, pintu panel, semen dan alat bangunan yang lain, instalasi listrik yang berada di ruko milik saksi;
- Bahwa sebelumnya sudah sering terjadi pencurian yang sama dilokasi milik saksi berupa spandek, pintu panel, semen dan alat bangunan yang lain, instalasi listrik yang berada di ruko milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat tindak pidana pencurian sebesar Rp.100.000.000 ,- (seratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Perdinan Munthe :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik benar semua;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Samping rumah Blok A Perumahan Prima Garden kec.Batu Aji;
- Bahwa selanjutnya yang menjadi terdakwa adalah terdakwa sendiri, terdakwa RONAL PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) dan yang menjadi korbannya adalah saksi WERTON PANGGABEAN;
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa kuasai dengan terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) adalah 2 (dua) keping spandek yang berukuran panjangnya \pm 12 Meter dan lebarnya \pm 1,5

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter warna biru yang sebelumnya tanah kosong samping rumah Blok A perumahan Prima Garden Kec. Batu Aji;

- Bahwa terdakwa dengan terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna hitam (sudah dimodifikasi menjadi becak) milik LUHUT PURBA (DPO);
- Bahwa cara terdakwa dengan terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) melakukan pencurian tersebut berawal sewaktu terdakwa, terdakwa RONALD PANGARIBUAN berada dirumah lalu LUHUT PURBA (DPO) datang selanjutnya terdakwa dengan terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) pergi dari rumah menggunakan sepeda motor becak milik LUHUT PURBA (DPO) dan memutar ke arah batu aji dan sewaktu melewati perumahan Prima garden terdakwa RONALD PANGARIBUAN berkata "ITU ADA SPANDEK DI BELAKANG RUKO" lalu terdakwa dengan yang lainnya memarkirkan sepeda motor becak di dekat pintu gerbang perumahan laguna lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) pergi ke tempat penyimpanan spandek tersebut dan terdakwa sendiri menunggu di sepeda motor becak lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) mengangkat spandek tersebut dari tanah kosong dan sewaktu mengangkat spandek tersebut warga datang dan menangkap terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) dan melihat terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) ditangkap oleh warga terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor becak tersebut pulang kerumah dan selanjutnya terdakwa tidak tahu apa yang terjadi lagi sedangkan terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) sudah diamankan oleh warga di pos security;
- Bahwa jarak terdakwa dengan posisi terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) sewaktu mengangkat spandek tersebut dari tanah kosong sekitar 10 meter dan saat itu terdakwa berada di sepeda motor becak;
- Bahwa peranan terdakwa adalah menunggu di sepeda motor becak sambil memantau situasi sedangkan peranan terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) mengangkat spandek tersebut dari tanah kosong ke luar portal ruko tersebut;
- Bahwa 2 (dua) keping spandek yang berukuran panjangnya ± 12 Meter dan lebarnya $\pm 1,5$ meter warna biru berada di tanah kosong samping rumah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya barang tersebut di angkat oleh terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) dari tanah kosong ke samping ruko Prima Garden Batu Aji;

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang korban alami atas pencurian yang terdakwa lakukan dengan terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO).

Terdakwa II Ronald Pangaribuan :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik benar semua;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Samping rumah Blok A Perumahan Prima Garden Kec. Batu Aji;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah terdakwa sendiri, terdakwa PERDINAN MUNTHE dan LUHUT PURBA (DPO) dan yang menjadi korbannya adalah saksi WERTON PANGGABEAN;
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa kuasai dengan terdakwa PERDINAN MUNTHE dan LUHUT PURBA (DPO) adalah 2 (dua) keping spandek yang berukuran panjangnya \pm 12 Meter dan lebarnya \pm 1,5 meter warna biru yang sebelumnya tanah kosong samping rumah Blok A perumahan Prima Garden Kec. Batu Aji;
- Bahwa terdakwa dengan terdakwa PERDINAN MUNTHE dan LUHUT PURBA (DPO) ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit warna hitam (sudah dimodifikasi menjadi bentuk becek) milik LUHUT PURBA (DPO);
- Bahwa cara terdakwa dengan terdakwa PERDINAN MUNTHE dan LUHUT PURBA (DPO) melakukan pencurian tersebut berawal sewaktu terdakwa, terdakwa PERDINAN MUNTHE berada di rumah lalu LUHUT PURBA (DPO) datang ke rumah terdakwa PERDINAN MUNTHE menggunakan sepeda motor becaknya selanjutnya terdakwa dengan terdakwa PERDINAN MUNTHE dan LUHUT PURBA (DPO) pergi dari rumah menggunakan sepeda motor becak milik LUHUT PURBA (DPO) dan memutar ke arah batu aji dan sewaktu melewati perumahan Prima garden lalu terdakwa berkata " ITU ADA SPANDEK DI BELAKANG RUKO " lalu terdakwa dengan yang lainnya memarkirkan sepeda motor becak di dekat pintu gerbang perumahan laguna lalu terdakwa dengan terdakwa LUHUT PURBA (DPO) pergi ke tempat penyimpanan spandek yaitu tanah kosong tersebut sedangkan terdakwa PERDINAN MUNTHE menunggu di sepeda motor

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak lalu terdakwa dengan terdakwa LUHUT PURBA (DPO) mengangkat spandek tersebut dari tanah kosong ke depan ruko dan sewaktu mengangkat spandek tersebut 4 (empat) warga datang dan salah satu warga berkata "APA YANG KALIAN ANGKAT" lalu terdakwa menjawab "SPANDEK PAK" lalu warga tersebut berkata "KEMBALIKAN SAJA" kemudian PERDINAN MUNTHE datang lalu bersama – sama dengan terdakwa dan terdakwa LUHUT PURBA (DPO) hendak mengembalikan spandek tersebut lalu tiba – tiba salah satu warga hendak memukul terdakwa PERDINAN MUNTHE selanjutnya terdakwa PERDINAN MUNTHE melarikan diri menggunakan sepeda motor becak selanjutnya terdakwa dengan LUHUT PURBA (DPO) dibawa ke pos security lalu salah satu warga menyuruh LUHUT PURBA (DPO) untuk menjemput terdakwa PERDINAN MUNTHE namun LUHUT PURBA (DPO) tidak datang- datang lalu polisi datang dan membawa terdakwa ke Polsek Batu Aji;

- Bahwa jarak terdakwa dengan posisi terdakwa PERDINAN MUNTHE sewaktu menunggu di atas becak sekitar 10 meter;
- Bahwa peranan terdakwa PERDINAN MUNTHE adalah menunggu di sepeda motor becak sambil memantau situasi sedangkan peranan terdakwa dengan LUHUT PURBA (DPO) mengangkat spandek tersebut dari tanah kosong ke luar portal ruko tersebut;
- Bahwa jarak tanah kosong posisi awal spandek tersebut ke depan ruko prima garden sewaktu terdakwa dengan LUHUT PURBA (DPO) mengangkat 2 (dua) keping spandek yang berukuran panjangnya ± 12 Meter dan lebarnya $\pm 1,5$ meter warna biru tersebut ± 10 meter;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah untuk melakukan pencurian tersebut namun siang harinya sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa datang ke lokasi dan membengkokkan spandek yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang korban alami atas pencurian yang terdakwa lakukan dengan terdakwa PERDINAN MUNTHE dan LUHUT PURBA (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) keeping spandek warna biru panjangnya ± 12 Meter dan lebarnya $\pm 1,5$ meter;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak Pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Samping rumah Blok A Perumahan Prima Garden kec. Batu Aji;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi WERTON PANGGABEAN;
- Bahwa barang milik korban yang para terdakwa kuasai adalah 2 (dua) keping spandek yang berukuran panjangnya \pm 12 Meter dan lebarnya \pm 1,5 meter warna biru yang sebelumnya tanah kosong samping rumah Blok A perumahan Prima Garden Kec. Batu Aji;
- Bahwa para terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit warna hitam (sudah dimodifikasi menjadi bentuk becek) milik LUHUT PURBA (DPO);
- Bahwa peranan terdakwa PERDINAN MUTHE adalah menunggu di sepeda motor becak sambil memantau situasi sedangkan peranan terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) mengangkat spandek tersebut dari tanah kosong ke luar portal ruko tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa dan LUHUT PURBA (DPO) melakukan pencurian tersebut berawal sewaktu para terdakwa berada dirumah lalu LUHUT PURBA (DPO) datang ke rumah terdakwa PERDINAN MUNTHE menggunakan sepeda motor becaknya selanjutnya para terdakwa dan LUHUT PURBA (DPO) pergi dari rumah menggunakan sepeda motor becak milik LUHUT PURBA (DPO) dan memutar kearah Batu Aji dan sewaktu melewati perumahan Prima garden lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN berkata “ ITU ADA SPANDEK DI BELAKANG RUKO “ lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN dengan yang lainnya memarkirkan sepeda motor becak di dekat pintu gerbang perumahan laguna lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN dengan LUHUT PURBA (DPO) pergi ke tempat penyimpanan spandek yaitu tanah kosong tersebut sedangkan terdakwa PERDINAN MUNTHE menunggu di sepeda motor becak lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN dengan LUHUT PURBA (DPO) mengangkat spandek tersebut dari tanah kosong ke depan ruko dan sewaktu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat spandek tersebut 4 (empat) warga datang dan salah satu warga berkata "APA YANG KALIAN ANGKAT" lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN menjawab "SPANDEK PAK" lalu warga tersebut berkata "KEMBALIKAN SAJA" kemudian terdakwa PERDINAN MUNTHE datang lalu bersama – sama dengan terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) hendak mengembalikan spandek tersebut lalu tiba – tiba salah satu warga hendak memukul terdakwa PERDINAN MUNTHE selanjutnya terdakwa PERDINAN MUNTHE melarikan diri menggunakan sepeda motor becak selanjutnya terdakwa RONALD PANGARIBUAN dengan LUHUT PURBA (DPO) dibawa ke pos security lalu salah satu warga menyuruh LUHUT PURBA (DPO) untuk menjemput terdakwa PERDINAN MUNTHE namun LUHUT PURBA (DPO) tidak datang- datang lalu polisi datang dan membawa terdakwa RONALD PANGARIBUAN ke Polsek Batu Aji;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin mengambil spandek tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban WERTON PANGGABEAN alami akibat tindak pidana pencurian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ferdinan Munthe dan Ronald Pangaribuan sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuatnya unsur ini untuk menghindari adanya kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan para terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah diri para Terdakwa, oleh karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya.

Bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Bahwa yang dimaksudkan dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik para terdakwa;

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu :

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau;
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak Pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Samping rumah Blok A Perumahan Prima Garden kec. Batu Aji;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi WERTON PANGGABEAN;
- Bahwa barang milik korban yang para terdakwa kuasai adalah 2 (dua) keping spandek yang berukuran panjangnya \pm 12 Meter dan lebarnya \pm 1,5 meter warna biru yang sebelumnya tanah kosong samping rumah Blok A perumahan Prima Garden Kec. Batu Aji;
- Bahwa para terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit warna hitam (sudah dimodifikasi menjadi bentuk becek) milik LUHUT PURBA (DPO);
- Bahwa peranan terdakwa PERDINAN MUTHE adalah menunggu di sepeda motor becak sambil memantau situasi sedangkan peranan terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) mengangkat spandek tersebut dari tanah kosong ke luar portal ruko tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa dan LUHUT PURBA (DPO) melakukan pencurian tersebut berawal sewaktu para terdakwa berada di rumah lalu LUHUT PURBA (DPO) datang ke rumah terdakwa PERDINAN MUNTHE menggunakan sepeda motor becaknya selanjutnya para terdakwa dan LUHUT PURBA (DPO) pergi dari rumah menggunakan sepeda motor becak milik LUHUT PURBA (DPO) dan memutar ke arah Batu Aji dan sewaktu melewati perumahan Prima garden lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN berkata " ITU ADA SPANDEK DI BELAKANG RUKO " lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN dengan yang lainnya memarkirkan sepeda motor becak di dekat pintu gerbang perumahan laguna lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN dengan LUHUT PURBA (DPO) pergi ke tempat penyimpanan spandek yaitu tanah kosong tersebut sedangkan terdakwa PERDINAN MUNTHE menunggu di sepeda motor becak lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN dengan LUHUT PURBA (DPO) mengangkat spandek tersebut dari tanah kosong ke depan ruko dan sewaktu mengangkat spandek tersebut 4 (empat) warga datang dan salah satu warga berkata "APA YANG KALIAN ANGKAT" lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN menjawab "SPANDEK PAK" lalu warga tersebut berkata

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KEMBALIKAN SAJA” kemudian terdakwa PERDINAN MUNTHE datang lalu bersama – sama dengan terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) hendak mengembalikan spandek tersebut lalu tiba – tiba salah satu warga hendak memukul terdakwa PERDINAN MUNTHE selanjutnya terdakwa PERDINAN MUNTHE melarikan diri menggunakan sepeda motor becak selanjutnya terdakwa RONALD PANGARIBUAN dengan LUHUT PURBA (DPO) dibawa ke pos security lalu salah satu warga menyuruh LUHUT PURBA (DPO) untuk menjemput terdakwa PERDINAN MUNTHE namun LUHUT PURBA (DPO) tidak datang- datang lalu polisi datang dan membawa terdakwa RONALD PANGARIBUAN ke Polsek Batu Aji;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin mengambil spandek tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban WERTON PANGGABEAN alami akibat tindak pidana pencurian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menurut Moeljatno, unsur “untuk dimiliki”, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa “untuk memiliki” adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Sedangkan “melawan hukum” maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- ; Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak Pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Samping rumah Blok A Perumahan Prima Garden kec. Batu Aji;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi WERTON PANGGABEAN;
- Bahwa barang milik korban yang para terdakwa kuasai adalah 2 (dua) keping spandek yang berukuran panjangnya \pm 12 Meter dan lebarnya \pm 1,5 meter warna biru yang sebelumnya tanah kosong samping rumah Blok A perumahan Prima Garden Kec. Batu Aji;
- Bahwa para terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit warna hitam (sudah dimodifikasi menjadi bentuk becek) milik LUHUT PURBA (DPO);
- Bahwa peranan terdakwa PERDINAN MUTHE adalah menunggu di sepeda motor becak sambil memantau situasi sedangkan peranan terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) mengangkat spandek tersebut dari tanah kosong ke luar portal ruko tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa dan LUHUT PURBA (DPO) melakukan pencurian tersebut berawal sewaktu para terdakwa berada dirumah lalu LUHUT PURBA (DPO) datang ke rumah terdakwa PERDINAN MUNTHE menggunakan sepeda motor becaknya selanjutnya para terdakwa dan LUHUT PURBA (DPO) pergi dari rumah menggunakan sepeda motor becak milik LUHUT PURBA (DPO) dan memutar kearah Batu Aji dan sewaktu melewati perumahan Prima garden lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN berkata “ ITU ADA SPANDEK DI BELAKANG RUKO “ lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN dengan yang lainnya memarkirkan sepeda motor becak di dekat pintu gerbang perumahan laguna lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN dengan LUHUT PURBA (DPO) pergi ke tempat penyimpanan spandek yaitu tanah kosong tersebut sedangkan terdakwa PERDINAN MUNTHE menunggu di sepeda motor becak lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN dengan LUHUT PURBA (DPO) mengangkat spandek tersebut dari tanah kosong ke depan ruko dan sewaktu mengangkat spandek tersebut 4 (empat) warga datang dan salah satu warga berkata “APA YANG KALIAN ANGKAT“ lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN menjawab “SPANDEK PAK“ lalu warga tersebut berkata

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KEMBALIKAN SAJA” kemudian terdakwa PERDINAN MUNTHE datang lalu bersama – sama dengan terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) hendak mengembalikan spandek tersebut lalu tiba – tiba salah satu warga hendak memukul terdakwa PERDINAN MUNTHE selanjutnya terdakwa PERDINAN MUNTHE melarikan diri menggunakan sepeda motor becak selanjutnya terdakwa RONALD PANGARIBUAN dengan LUHUT PURBA (DPO) dibawa ke pos security lalu salah satu warga menyuruh LUHUT PURBA (DPO) untuk menjemput terdakwa PERDINAN MUNTHE namun LUHUT PURBA (DPO) tidak datang- datang lalu polisi datang dan membawa terdakwa RONALD PANGARIBUAN ke Polsek Batu Aji;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin mengambil spandek tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban WERTON PANGGABEAN alami akibat tindak pidana pencurian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau dengan sekongkol;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak Pidana Pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 00.30 Wib di Samping rumah Blok A Perumahan Prima Garden kec. Batu Aji;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi WERTON PANGGABEAN;
- Bahwa barang milik korban yang para terdakwa kuasai adalah 2 (dua) keping spandek yang berukuran panjangnya \pm 12 Meter dan lebarnya \pm 1,5 meter warna biru yang sebelumnya tanah kosong samping rumah Blok A perumahan Prima Garden Kec. Batu Aji;
- Bahwa para terdakwa ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra Fit warna hitam (sudah dimodifikasi menjadi bentuk becek) milik LUHUT PURBA (DPO);
- Bahwa peranan terdakwa PERDINAN MUNTHE adalah menunggu di sepeda motor becak sambil memantau situasi sedangkan peranan terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) mengangkat spandek tersebut dari tanah kosong ke luar portal ruko tersebut;

- Bahwa cara para terdakwa dan LUHUT PURBA (DPO) melakukan pencurian tersebut berawal sewaktu para terdakwa berada di rumah lalu LUHUT PURBA (DPO) datang ke rumah terdakwa PERDINAN MUNTHE menggunakan sepeda motor becaknya selanjutnya para terdakwa dan LUHUT PURBA (DPO) pergi dari rumah menggunakan sepeda motor becak milik LUHUT PURBA (DPO) dan memutar ke arah Batu Aji dan sewaktu melewati perumahan Prima garden lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN berkata “ITU ADA SPANDEK DI BELAKANG RUKO” lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN dengan yang lainnya memarkirkan sepeda motor becak di dekat pintu gerbang perumahan laguna lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN dengan LUHUT PURBA (DPO) pergi ke tempat penyimpanan spandek yaitu tanah kosong tersebut sedangkan terdakwa PERDINAN MUNTHE menunggu di sepeda motor becak lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN dengan LUHUT PURBA (DPO) mengangkat spandek tersebut dari tanah kosong ke depan ruko dan sewaktu mengangkat spandek tersebut 4 (empat) warga datang dan salah satu warga berkata “APA YANG KALIAN ANGKAT” lalu terdakwa RONALD PANGARIBUAN menjawab “SPANDEK PAK” lalu warga tersebut berkata “KEMBALIKAN SAJA” kemudian terdakwa PERDINAN MUNTHE datang lalu bersama – sama dengan terdakwa RONALD PANGARIBUAN dan LUHUT PURBA (DPO) hendak mengembalikan spandek tersebut lalu tiba – tiba salah satu warga hendak memukul terdakwa PERDINAN MUNTHE selanjutnya terdakwa PERDINAN MUNTHE melarikan diri menggunakan sepeda motor becak selanjutnya terdakwa RONALD PANGARIBUAN dengan LUHUT PURBA (DPO) dibawa ke pos security lalu salah satu warga menyuruh LUHUT PURBA (DPO) untuk menjemput terdakwa PERDINAN MUNTHE namun LUHUT PURBA (DPO) tidak datang- datang lalu polisi datang dan membawa terdakwa RONALD PANGARIBUAN ke Polsek Batu Aji;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin mengambil spandek tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban WERTON PANGGABEAN alami akibat tindak pidana pencurian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan para Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan para Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif adalah pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa bukan semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya, namun agar para Terdakwa tidak melanjutkan dan mengulangi perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 2 (dua) keeping spandek warna biru panjangnya ± 12 Meter dan lebarnya $\pm 1,5$ meter;

Oleh karena barang bukti diatas merupakan milik saksi Werton Panggabean, SH.MH., maka terhadap barang bukti tersebut kesemuanya dikembalikan kepada saksi Werton Panggabean, SH.MH.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban WERTON PANGGABEAN mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ferdinan Munthe dan Terdakwa II. Ronald Pangaribuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ferdinan Munthe dan Terdakwa II. Ronald Pangaribuan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keeping spandek warna biru panjangnya ± 12 Meter dan lebarnya $\pm 1,5$ meter;Dikembalikan kepada saksi Werton Panggabean, SH.MH.
6. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh kami Redite Ika Septina, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Hera Polosia Destiny, SH dan Muhammad Chandra, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hera Polosia Destiny, SH

Redite Ika Septina, SH.MH

Muhammad Chandra, SH.MH

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 947/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)